



Implikasi Hukum Merger Antara Gojek Dan Tokopedia Terhadap Pasar

Ahmad Rizal Musyafa', Rahmadi Indra Tektona, Ikarini Dani Widiyanti,
Fakultas Hukum Universitas Jember
rahmadiindra@unej.ac.id

Abstract : *Gojek Company and Tokopedia official carry out a merger to form one holding company , namely GoTo Group, where is this merger rated potential existence practice competition business no healthy . Journal this aim for analyze opportunity happening competition business no healthy on the Gojek merger and Tokopedia to market . Article this use study juridical normative with the statue approach and the conceptual approach. Results study show existence a opportunity happening competition business no healthy on the Gojek merger and Tokopedia to market . This thing need a analysis with see categorized merger criteria as practice competition business no healthy who has set in Law no. 5 of 1999 concerning practice monopoly and competition business no healthy , there are 3 criteria that is prohibited agreements , prohibited activities and position dominant . Gojek and Tokopedia must open in submission of data regarding mergers, p this aim for guard competition business healthy on the market. However for deciding is the Gojek merger and Tokopedia has violate competition healthy business our must waiting decision from KPPU as institution supervisor competition effort .*

Keywords – Merger, Unfair Business Competition, Goto

Abstrak : Perusahaan Gojek dan Tokopedia resmi melakukan *merger* yang membentuk satu *holding company* yaitu *GoTo Group*, dimana merger ini dinilai berpotensi adanya praktek persaingan usaha tidak sehat. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis peluang terjadinya persaingan usaha tidak sehat pada *merger* Gojek dan Tokopedia terhadap pasar. Artikel ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan *statue approach* dan *conceptual approach*. Hasil penelitian menunjukkan adanya sebuah peluang terjadinya persaingan usaha tidak sehat pada *merger* Gojek dan Tokopedia terhadap pasar. Hal ini membutuhkan sebuah analisis dengan melihat kriteria *merger* yang dikategorikan sebagai praktek persaingan usaha tidak sehat yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, ada 3 kriteria yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan. Gojek dan Tokopedia harus terbuka dalam penyampaian data mengenai *merger*, hal ini bertujuan untuk menjaga persaingan usaha sehat yang ada di pasar. Namun untuk memutuskan apakah *merger* Gojek dan Tokopedia telah melanggar persaingan usaha yang sehat kita harus menunggu putusan dari KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha.

Kata Kunci – Merger, Persaingan Usaha Tidak Sehat, GoTo

Pendahuluan

E-commerce dan Transportasi *Online* adalah salah satu dampak positif yang terjadi pada era kemajuan komunikasi dan teknologi sekarang. E-commerce dan Transportasi *online* menjadi salah satu bentuk bukti dari majunya sebuah teknologi di zaman sekarang.¹ Di Indonesia sendiri telah mempunyai perusahaan milik anak bangsa yang bergerak dalam bidang e-commerce (Tokopedia) dan transportasi online (Gojek). Perusahaan Tokopedia sendiri bergerak dalam hal *platform* jual beli *online*, yang dimana didalam *platform* tersebut dapat dimanfaatkan para UMKM untuk melakukan sebuah pemasaran pada dagangannya melalui media *online* yang ditawarkan pada *platform* Tokopedia tersebut. Tokopedia didirikan pada tahun 2009 oleh dua anak bangsa yaitu William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edinson.²

Sedangkan dalam bidang transportasi *online* sendiri di Indonesia telah ada perusahaan besar dalam bidang tersebut yaitu Gojek, yang dimana sekarang perusahaan ini tidak hanya sekedar berada di bidang transportasi untuk mengantarkan penumpang, melainkan juga bergerak dalam jasa antar makanan, antar barang, dan juga sistem pembayaran elektronik. Berdirinya perusahaan ini menjadi salah satu dampak positif yang tidak hanya membuka lapangan pekerjaan baru bagi para *driver online* tetapi juga berdampak pada UMKM yang ada di layanan Go-Food (layanan antar makanan). Perusahaan Gojek didirikan oleh anak bangsa yaitu Nadiem Makarim yang dimana beliau sendiri adalah mahasiswa lulusan *Harvard Business School* dengan *program Master of Business Administrator*.³

Kedua perusahaan tersebut telah berkembang sebagai perusahaan *startup* yang berstatus *unicorn*, Dimana Tokopedia menyandang perusahaan *startup* yang berstatus *unicorn* pada tahun 2015, sedangkan Gojek baru menjadi *startup unicorn* pada tahun 2016, namun pada tahun 2019 Gojek menjadi perusahaan pertama di

¹ Heri Septanto, *Ekonomi kreatif dan inovatif berbasis TIK ala gojek dan grab* melalui, BINA INSANI ICT JOURNAL, Vol.3, No.1, Juni 2016, hlm 215

² Hani Nur Fajrina, *Kisah Pendiri Tokopedia yang Sempat Diremehkan*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20141210165312-185-17281/kisah-pendiri-tokopedia-yang-sempat-diremehkan>, diakses pada Rabu, 06 Oktober 2021 pukul 21:20 WIB

³ Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtarina Susanti, dan Nurhayati, *Tanggung Jawab Hukum PT. Gojek Indonesia Atas Saldo GO-PAY Konsumen Yang Hilang*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 3 / Nomor 1 / Juni 2020, hlm 77

Indonesia sebagai *startup decacorn*.⁴ Hal ini menunjukkan perusahaan *startup* di Indonesia juga mengindikasikan berkembangnya perekonomian bisnis di Indonesia, yang dimana hal ini pula menjadi dasar bagi banyak perusahaan di Indonesia memilih untuk melakukan praktek *merger*. Suatu praktek *merger* sendiri bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan sebuah sistem dalam perusahaan dengan cara peningkatan secara internal maupun eksternal, selain itu salah satu tujuan *merger* juga untuk memperluas pangsa pasar dari perusahaan yang akan melakukan *merger* tersebut.⁵

Pada tanggal 17 Mei Tahun 2021 perusahaan (transportasi *online*) Gojek dan (*E-Commerce*) Tokopedia resmi mengumumkan untuk melakukan *merger*, dimana dari penggabungan dua perusahaan tersebut membentuk satu *holding company* yaitu GoTo Group. Dari GoTo Group ini bertujuan untuk menggabungkan layanan jual-beli *online*, pengantaran barang, dan sistem pembayaran elektronik dari Gojek dan Tokopedia.⁶

Pada pasal 1 angka 9 UU No.40 Tahun 2007 tentang PT suatu praktek *merger* diartikan sebagai suatu praktek yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan melakukan penggabungan dengan perusahaan dari pelaku usaha lain. Dari suatu praktik *merger* yang dilakukan oleh perusahaan pasti akan berpengaruh kepada dalam suatu persaingan dengan pelaku usaha lain, yang dimana pengaruh persaingan disini bisa dalam hal strategi penjualan, promosi, harga, kualitas produk, dan usaha-usaha untuk memikat dari minat konsumen sebagai upaya menyaingi dari pelaku usaha pesaing.⁷ Namun pada suatu persaingan antar pelaku usaha tersebut, pemerintah melarang adanya suatu persaingan tidak sehat dipasar dari suatu tindakan *merger* yang dilakukan antar pelaku usaha. Hal ini telah diatur pada pasal 28 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 dimana dalam suatu persaingan antar pelaku usaha, pemerintah melarang tindakan

⁴ Noor Alisya Septiana, *E-Servqual, Promosi dan Loyalitas Pelanggan Marketplace*, *Journal of Applied Business Administration*, Vol.4, No. 1, April 2020, hlm 39

⁵ Iswi Hariyani. dkk, *Restrukturisasi Perusahaan dalam Perspektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha*, (Yogyakarta:ANDI, 2017), hlm 24

⁶ Agustina Melani, *6 Hal Terkait Gojek-Tokopedia Merger Jadi GoTo*, <https://www.liputan6.com/saham/read/4560417/6-hal-terkait-gojek-tokopedia-merger-jadi-goto>, diakses pada Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 04:10 WIB

⁷ Catur Agus Saptono, *Hukum Persaingan Usaha Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger*, (Jakarta : Kencana , 2017), hlm. 43

persaingan usaha tidak sehat dari suatu praktek *merger* atau peleburan dari badan usaha yang dimana dari praktek tersebut menimbulkan suatu praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Dari praktek *merger* yang dilakukan oleh perusahaan Gojek dan Tokopedia, dalam hal ini tidak hanya menimbulkan pro dalam perjalanan praktek *merger* tersebut, namun juga menimbulkan kontra dari praktek *merger* tersebut. Beberapa pakar pelaku usaha menganggap bahwa praktik *merger* dari Gojek dan Tokopedia dapat menimbulkan terjadinya suatu praktek usaha yang tidak sehat yang dimana hal ini dapat mengakibatkan kerugian kepada pelaku usaha pesaing yang sudah ada maupun pelaku usaha yang akan merintis dan tidak dapat mengejar ketertinggalannya akibat *merger* Gojek dan Tokopedia tersebut.

Dari pendahuluan diatas, maka penulis membuat penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul “IMPLIKASI HUKUM MERGER ANTARA GOJEK DAN TOKOPEDIA TERHADAP PASAR”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengkaji Kriteria *Merger* Yang Dikategorikan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat, 2) Mengkaji Peluang Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Merger Antara Gojek dan Tokopedia Terhadap Pasar.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *statue approach* dan *conceptual approach*. Pada penelitian ini menggunakan 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan sesuai dengan tema penelitian, setelah itu bahan hukum sekunder meliputi buku, kamus, jurnal hukum, doktrin hukum, dan komentar-komentar atas sebuah putusan pengadilan, dan bahan hukum tersier dimana bahan ini terdiri atas bahan-bahan non hukum yang didapatkan dari artikel dari internet, kamus dan karya ilmiah diluar bahasan hukum.

Hasil dan Pembahasan

Kriteria Merger Yang Dikategorikan Praktik Persaingan Usaha Tidak Sehat

Praktik *merger* yang dilakukan oleh sebuah perusahaan tidak selalu menimbulkan hasil positif dalam pelaksanaannya, namun dapat juga timbul suatu

efek negative pada praktiknya. Salah satu hal yang menjadi dampak negatif bagi suatu pelaksanaan *merger* yang dilakukan perusahaan adalah adanya suatu praktek monopoli dan juga suatu persaingan tidak sehat dengan pelaku usaha lainnya. Suatu praktek *merger* juga dapat dikatakan menjadi praktek yang dilarang apabila telah melanggar aturan yang ada pada UU dan menjadi persaingan usaha tidak sehat. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 kita dapat melihat 3 kriteria apabila suatu *merger* telah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan yaitu :

a) Perjanjian yang dilarang

Dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999 menjelaskan bahwa suatu perjanjian yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh satu atau lebih dari pelaku usaha untuk mengikatkan diri dari pelaku usaha tersebut dengan pelaku usaha lain yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. UU No. 5 Tahun 1999 mengatur mengenai bentuk perjanjian yang dilarang yaitu :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Oligopoli; (Pasal 4) | 6. Trust; (Pasal 12) |
| 2. Penetapan harga; (Pasal 5) | 7. Oligopsoni; (Pasal 13) |
| 3. Pembagian wilayah; (Pasal 9) | 8. Integrasi vertikal; (Pasal 14) |
| 4. Pemboikotan; (Pasal 10) | 9. Perjanjian Tertutup; (Pasal 15) |
| 5. Kartel; (Pasal 11) | 10. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri. (Pasal 16) |

Dalam kaitannya dengan praktek *merger*, perjanjian yang dilarang adalah salah satu hal yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan, dimana KPPU sebagai pengawas persaingan usaha akan melakukan dua pendekatan hukum sebagai bentuk menyelidiki dari perjanjian yang dilarang,⁸ yakni metode *rule of reason* yaitu metode yang digunakan oleh KPPU untuk menyelidiki suatu perjanjian yang dilarang dengan tujuan menganalisis apakah perjanjian dari sebuah praktek *merger* yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat. Metode yang kedua yaitu *per se illegal* adalah metode untuk menyatakan apakah perjanjian yang dilakukan oleh pelaku

⁸ Kiagoos Haqqy, *Perjanjian Yang Dilarang Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol. 5. No. 2 Maret 2021, hal. 50

usaha tersebut adalah suatu kegiatan yang ilegal, hal ini dilihat dari dampak pasca perjanjian tersebut dilakukan.

b) Kegiatan yang dilarang

Arti kegiatan dalam KBBI bisa berupa aktivitas, usaha, atau pekerjaan. Dalam peraturan UU No. 5 Tahun 1999 suatu kegiatan yang dilarang berarti suatu usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan pihak pesaing dan pihak lain yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan. KPPU menjelaskan bahwa perbedaan kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang bisa dilihat dari jumlah pelaku usahanya.⁹ Jika kita dilihat dari unsur katanya, perjanjian sudah dapat dipastikan dilakukan oleh lebih dari satu pihak. Sementara untuk kegiatan yang dilarang bisa saja dilakukan oleh satu atau segelintir pihak saja. Kegiatan yang dilarang diatur dalam pasal 17 sampai 24 UU No. 5 Tahun 1999, adapun kegiatan yang dilarang pada peraturan perundang-undangan ini yaitu :

1. Monopoli, penguasaan dari sebuah produksi atau sebuah pemasaran dari sebuah produk atau jasa oleh satu pelaku usaha atau lebih dari kelompok usaha; (Pasal 17)
2. Monopsoni, kegiatan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok pelaku usaha yang menguasai sebuah penerimaan dari pasokan barang atau jasa di dalam suatu pasar; (Pasal 18)
3. Penguasaan Pasar. Kegiatan dari pelaku usaha seperti menghalangi pelaku usaha untuk bersaing di pasar bersangkutan, menghalangi konsumen dari pelaku usaha pesaing untuk tidak lagi berhubungan dengan pelaku usaha pesaing, membatasi dari peredaran dari barang atau jasa, diskriminasi kepada pelaku usaha tertentu; (Pasal 19-21)
4. Persengkongkolan, yaitu kegiatan yang dilakukan dari lebih pelaku usaha dengan bentuk kerjasama yang bertujuan untuk menguasai pasar yang bersangkutan. (pasal 22-24)

c) Posisi Dominan

⁹ KPPU, *Pedoman Pelaksanaan Pasal 17 (Monopoli) UU No. 5 Tahun 1999*, <https://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/Draft%20Pedoman%20Pasal%2017.pdf>, diakses pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 08:00 WIB

Posisi dominan pengertiannya adalah dimana keadaan dari salah satu perusahaan yang sudah mempunyai pangsa pasar terbesar di dalam suatu pasar yang bersangkutan. Pesaing dari perusahaan yang sudah berada di posisi dominan hanyalah sebatas perusahaan kecil atau bisa disebut *fringe firm*. Dampak negatif kepada persaingan dari posisi dominan disini adalah perusahaan yang berada di posisi dominan ini, mereka akan lebih leluasa untuk melakukan strategi yang bersifat independen dan tidak memperdulikan dan dipengaruhi pelaku usaha pesaing hal ini karena telah mempunyai *market power* yang tinggi. Efek lanjutan dari *market power* ini adalah perusahaan tersebut dapat mengendalikan harga walaupun masih tetap mempunyai pesaing dari kalangan perusahaan kecil.¹⁰

Peluang Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Merger Antara Gojek dan Tokopedia Terhadap Pasar

Praktik *merger* antara Gojek dan Tokopedia sendiri menjadi salah satu perhatian publik terkhususnya pada bulan mei tahun 2021. Gojek sendiri di tahun 2019 berhasil menjadi salah satu *start up* dengan status decacorn, dimana decacorn sendiri adalah suatu sebutan kepada perusahaan yang bergerak dalam dunia digital dengan mempunyai valuasi lebih dari 10 miliar us dollar atau bila dirupiahkan sama dengan 141 triliun rupiah.¹¹ Sedangkan partner *merger* nya yaitu tokopedia sampai tahun 2022 ini masih menyandang gelar *start up* dengan status unicorn atau dimana valuasi perusahaannya tercatat pada tahun 2018 telah mencapai 7 miliar us dollar atau setara 102 triliun rupiah.¹²

Dari kedua valuasi yang dimiliki kedua perusahaan ini sangat lah menjanjikan dalam sebuah kesepakatan *merger* yang terjadi antara Gojek dan Tokopedia yang dimana hal ini dapat meningkatkan sebuah profitabilitas atau bisa kita sebut laba

¹⁰ KPPU, *Pedoman Pasal 25 tentang Larangan Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999*,

https://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/draft_pedoman_Pasal_25.pdf, diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 11:15 WIB

¹¹ Reska Nistanto, *Go-Jek Jadi Startup "Decacorn" Pertama Indonesia*,

<https://tekno.kompas.com/read/2019/04/05/09371537/go-jek-jadi-startup-decacorn-pertama-indonesia>, diakses pada tanggal 3 Februari 2022 pukul 12:03 WIB

¹² Maulana Ramadhan, *Daftar Startup yang Berstatus Unicorn di Indonesia Tahun 2021*,

<https://www.kompas.com/wiken/read/2022/01/01/091500881/daftar-startup-yang-berstatus-unicorn-di-indonesia-tahun-2021?page=all>, diakses pada tanggal 3 Februari 2022 pukul 12:05 WIB

yang dihasilkan dari hasil kemampuan penjualan aset produk dan jasa nya akan diprediksi meningkat dari hasil *merger* tersebut. Terlebih lagi kedua perusahaan ini adalah sebuah perusahaan yang menjalankan sebuah bisnis yang menyediakan kebutuhan komplementer bagi masyarakat.

GoTo adalah sebuah *holding company* atau satu-satunya perusahaan yang menyediakan sebuah model perusahaan yang mempunyai sistem canggih dan lengkap, dimana dari Gojek sendiri yang memiliki sebuah sistem transaksi dalam hal keuangan dengan berbasis digital dan jasa transportasi yang dimana saat ini Gojek sangat diminati oleh masyarakat dalam hal jasa pengantaran, yang disini digabungkan oleh sebuah perusahaan marketplace yaitu Tokopedia yang juga mempunyai peminat tinggi di Indonesia. E-commerce sendiri adalah sebuah perusahaan yang menyediakan tempat perdagangan elektronik dengan sebuah model bisnis yang membuat perusahaan perdagangan atau perseorangan dapat membeli atau menjual barang mereka dengan cara online.¹³

Dari kekuatan *merger* dari Gojek dan Tokopedia ini sendiri mempunyai cita-cita tinggi berdasarkan komponen yang dihasilkan *merger* kedua perusahaan tersebut, maka tidak heran kalau masyarakat serta beberapa ahli persaingan usaha mengkhawatirkan terjadinya suatu posisi dominan yang terjadi di pasar atau monopoli atas hasil *merger* ini. Dalam pasal 12 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang dimana pada pasal ini telah melarang pelaku usaha baik yang berbentuk perusahaan maupun perseorangan melakukan sebuah kerjasama atau perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk membuat sebuah gabungan perusahaan yang menjadikannya lebih besar dengan bertujuan untuk memonopoli atau mengendalikan posisinya dipasar dalam hal produksi barang dan jasa. Hal ini ditakutkan dapat menimbulkan efek sepihak yang berarti setelah *merger* Gojek dan Tokopedia tersebut terjadi maka perusahaan *merger* tersebut menjadi lebih dominan di pasar dari pelaku usaha lainnya dan menjadikan perusahaan tersebut dapat menimbulkan kebijakan-kebijakan yang kurang baik atas produk dan jasa yang dikelola, dengan dampak negatif kepada konsumen dan serta persaingan tidak sehat dengan pelaku usaha lainnya. Posisi

¹³ Shabur Miftah Maulana, *Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online*, Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 29 No. 1 Desember 2015, hlm. 2

dominan sendiri akan menjadi sebuah tindakan illegal atau menjadi anti persaingan ketika posisi dominan itu sendiri digunakan dan dimanfaatkan dengan tujuan keuntungan dari perusahaan itu sendiri yang nantinya mengakibatkan kerugian atas konsumen dan membuat persaingan yang tidak sehat dengan pelaku usaha lainnya.¹⁴

Sebelum kita menyimpulkan apakah *Merger* dari Gojek dan Tokopedia disini berakibat pada suatu persaingan usaha tidak sehat terkhususnya praktek monopoli atau tidak, kita harus melihat definisi dari monopoli itu sendiri. Dalam pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1999 mendefinisikan suatu praktek monopoli adalah satu atau lebih dari pelaku usaha yang melakukan pemusatan kekuatan ekonomi kepada suatu barang atau jasa tertentu. Yang dimana dalam hal ini suatu monopoli dapat terjadi ketika dua atau perusahaan berada di pasar yang relevan atau pasar yang bersangkutan. Pasar yang relevan sendiri telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 UU No.5 Tahun 1999 yaitu pasar yang kaitan dalam suatu pemasaran barang dan jasa yang sama atau pengganti dengan jangkauan atau pemasaran di wilayah tertentu. Maka dari itu perlu kita perhatikan dalam kata-kata “barang dan jasa yang sama atau pengganti” untuk mengetahui apakah ada kesamaan pasar dari Gojek dan Tokopedia.

Untuk mengetahui adakah kesamaan pasar antara Gojek dan Tokopedia sendiri bisa dilihat dari perilaku konsumen. Dalam hal ini kita bisa melihat Tokopedia sebagai perusahaan e-commerce yang dimana konsumen sendiri memilih Tokopedia sebagai satu platform untuk melakukan pembelian barang melalui online.¹⁵ Contohnya disini ketika konsumen mencari barang seperti tas maka konsumen akan melihat beberapa aspek seperti harga, kualitas, maupun aspek lainnya dan disini Tokopedia menjadi salah satu platform yang menjadi opsi untuk menemukan barang tersebut. Namun ketika disini konsumen tidak dapat menemukan barang tertentu yang dicari karena tidak sesuai dengan aspek-aspek yang diinginkan maka konsumen tidak akan menjadi Gojek sebagai platform untuk mencari barang seperti tas tadi dari yang awalnya mencari di Tokopedia menjadi

¹⁴ Rumadi Ahmad, *Fikih Persaingan Usaha*, (Jakarta: KPPU, 2019), hlm. 34

¹⁵ Noor Alisya Septiana, *Op.Cit.*, Hal. 39

berali ke Gojek untuk mencari barang tersebut. Maka disini Gojek dan Tokopedia tidak menjadikan mereka berada di pasar yang sama.

Hal ini pun pula menjadikan Gojek dan Tokopedia bukan lah sebagai perusahaan yang memiliki kesamaan dalam “produk substitusi”. Yang dimana produk substitusi ini sendiri telah dijelaskan oleh Peraturan KPPU No. 3 tahun 2009 yaitu produk substitusi adalah sebuah produk yang memiliki fungsi dan kemiripan dalam segi spesifikasi produk, merek, maupun gaya pengemasannya. Yang dimana konsumen Gojek sendiri tidak menjadi Tokopedia sebagai pengganti ketika konsumen memerlukan barang atau jasa yang diperlukan, dalam hal ini konsumen Gojek sendiri akan memilih Grab sebagai penggantinya ketika tidak menemukan apa yang diperlukan dalam Gojek baik dalam segi barang maupun jasa yang ditawarkan, dan disini konsumen Gojek maupun Grab sendiri dapat membandingkan dalam segi pelayanan, harga, dan aspek lainnya dan menjadikan hal ini sebagai persaingan sehat kepada dua perusahaan tersebut. Begitupun konsumen Tokopedia yang akan memilih Shopee, Lazada, ataupun marketplace lainnya sebagai produk substitusi atau pengganti dari platform Tokopedia.

Namun dalam *merger* Gojek dan Tokopedia ini banyak juga pihak yang menganggap adanya potensi untuk terjadinya sebuah praktek persaingan usaha tidak sehat terutama pada pasar. Kemungkinan terciptanya potensi persaingan usaha tidak sehat ini sendiri kita ketahui karena dua perusahaan yang melakukan *merger* adalah dua perusahaan besar berstatus startup di Indonesia dan sangat berpengaruh dalam persaingan di dalam pasar mereka masing-masing. Beberapa potensi yang membuat *merger* Gojek dan Tokopedia ini menjadi praktek persaingan usaha tidak sehat di pasar yaitu :

1. Perjanjian yang dilarang

Didalam UU No. 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian yang dilarang dalam sebuah persaingan usaha, hal ini karena perjanjian tersebut dilakukan oleh pelaku usaha yang dimana dalam perjanjian tersebut dapat menimbulkan suatu persaingan usaha tidak sehat dengan pelaku usaha lain.

- a. Praktek *Trust*

Praktek ini telah diatur dalam Pasal 12 UU No 5 Tahun 1999, dimana dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa praktek *trust* sendiri sangat dilarang dalam

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Praktek *trust* sendiri adalah sebuah praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku usaha untuk membuat suatu perjanjian yang dimana dalam perjanjian tersebut bertujuan untuk membuat suatu gabungan atas perusahaan dengan skala yang lebih besar dari para pelaku usaha yang melakukan perjanjian tersebut dengan tujuan agar dapat mengontrol produksi dan pemasaran dari barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut, yang dimana pelaku usaha tersebut tetap dalam mempertahankan kelangsungan perusahaan masing-masing dari pelaku usaha tersebut.

Praktek *trust* ini tentu saja sangat bisa berpotensi terjadi pada *merger* Gojek dan Tokopedia, hal ini dapat terjadi apabila maksud dari *merger* keduanya yang membentuk perusahaan *holding company* yaitu GoTo bertujuan untuk mengontrol dari produk dan pemasaran dari barang atau jasa yang mereka tawarkan, mengingat disini pun Gojek maupun Tokopedia setelah *merger* juga masih tetap eksis untuk menjalankan usahanya dalam pasar masing-masing dikarenakan Gojek dan Tokopedia hanya menjadi *subholding company* dari GoTo.¹⁶

b. Integrasi Vertikal

Praktek ini adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produk dari beberapa rangkaian produksi dari suatu barang atau jasa, hal ini dilakukan dalam satu rangkaian baik langsung maupun tidak langsung. Praktek integrasi vertikal ini berpotensi menjadi suatu persaingan usaha tidak sehat, Integrasi vertikal ini telah diatur dalam pasal 14 UU No.5 Tahun 1999.

Merger Gojek dan Tokopedia adalah penggabungan perusahaan dari *marketplace* (Tokopedia) dan Gojek (logistik/antar barang/pembayaran elektronik), dimana dari dua perusahaan ini memungkinkan untuk konsumen hanya perlu menggunakan dua layanan dari dua perusahaan tersebut untuk memesan barang, membayar barang, dan mengantar barang yang mereka pesan dari Tokopedia dan membayar barang dari Gojek (Gopay) serta mengantar barang dari Gojek (Gosend). Hal ini adalah satu rangkaian yang berpotensi untuk menimbulkan suatu praktek

¹⁶ Arina Novisaz, *Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha*, Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan), Vol. II No. 1 Januari Tahun 2017, hlm. 36

yang menguasai dari rangkaian produksi sampai pengantaran barang dari Gojek dan Tokopedia.¹⁷

c. Penetapan Harga

1) Perjanjian Diskriminasi Harga (*Price Discrimination Agreement*)

Perjanjian ini dilakukan oleh para pelaku usaha dimana, dimana hal ini terjadi ketika produk yang sama dijual dengan harga yang berbeda antara konsumen yang satu dengan yang lainnya. Ini diatur dalam Pasal 6 UU No. 5 Tahun 1999.

Setelah *merger* Gojek dan Tokopedia sendiri, pembelian melalui *marketplace* Tokopedia yang menggunakan layanan Gosend sebagai logistik pengantaran mendapatkan voucher diskon hingga 90% hingga Rp 20.000.¹⁸ Dari promo tersebut menjadikan konsumen yang memesan barang di Tokopedia dengan menggunakan logistik selain Gosend akan membayar dengan harga lebih tinggi. Hal ini berpotensi terjadinya diskriminasi harga antara konsumen yang memakai Gosend dan tidak memakai Gosend yang membuat tidak adanya persaingan usaha tidak sehat antara Gojek dengan perusahaan logistik lainnya yang ada di Tokopedia.

2) Harga Pemangsa (*Predator Pricing*)

Praktek ini adalah suatu bentuk strategi yang dilakukan para pelaku usaha yang menjual produknya dengan harga dibawah harga pasar semestinya. Tujuan dari *predator pricing* ini sendiri adalah membuat pelaku usaha pesaingnya keluar dalam persaingan. Hal ini diatur pada Pasal 7 UU No. 5 Tahun 1999.

Selain promo dan diskon yang diberikan Tokopedia dalam pengantaran menggunakan Gojek (Gosend) diatas, Gojek juga memberikan promo dan diskon untuk memberikan promo yang bertajuk promo kolaborasi anak bangsa dalam GoFood dengan diskon 50% khusus pengguna Tokopedia.¹⁹ Dari promo dan diskon yang diberikan dua perusahaan ini dapat berpotensi untuk terjadinya suatu *predator*

¹⁷ Nur Rohmi Aida, *Perjalanan Gojek dan Tokopedia hingga Merger Menjadi GoTo*, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/20/064022365/perjalanan-gojek-dan-tokopedia-hingga-merger-menjadi-goto?page=all>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022 Pukul 07:40 WIB

¹⁸ Tokopedia, *Promo GoSend-Tokopedia Bikin Belanja Irit, Gratis Ongkir!*, <https://www.tokopedia.com/blog/promo-gosend-tokopedia/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022 Pukul 09:35 WIB

¹⁹ Gojek, *Promo Kolaborasi Anak Bangsa dari GoFood: Diskon spesial 50% untuk kamu!*, <https://www.gojek.com/blog/gofood/promo-tokopedia/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022 Pukul 09:50 WIB

pricing jika dari promo yang diberika atas perayaan *merger* dari Gojek dan Tokopedia tersebut ditujukan untuk membuat konsumen tertarik untuk lebih menggunakan kedua platform tersebut daripada platform lainnya dan membuat pelaku usaha pesaing tidak dapat bersaing lagi karena harga yang mereka tawarkan tidak dapat menyaingi dari harga Gojek dan Tokopedia.

2. Kegiatan Yang Dilarang

Didalam UU No. 5 Tahun 1999 mengatur beberapa kegiatan yang dilarang dalam suatu persaingan usaha. Beberapa kegiatan yang dilarang, yang berpotensi terjadi pada praktek *merger* Gojek dan Tokopedia yaitu:

a. Penguasaan Pasar

Tindakan ini adalah suatu praktek yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menguasai dengan maksud memonopoli suatu pasar dan mematikan pelaku usaha lain pada pasar yang bersangkutan.

Penguasaan pasar ini diatur dalam pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa Gojek dan Tokopedia adalah penggabungan perusahaan dari perusahaan *marketplace* dan juga perusahaan logistik serta sistem pembayaran elektronik. Yang dimana dari *merger* tersebut pula telah memberikan beberapa keuntungan kepada konsumen dengan diskon dan promo yang juga telah disebutkan sebelumnya. Hal ini tentu dapat menarik konsumen, baik dari konsumen lama Gojek dan Tokopedia maupun konsumen dari pesaing, yang alhasil hal ini dapat berpotensi menimbulkan suatu penguasaan pasar dari Gojek dan Tokopedia karena telah menggaet konsumen-konsumen dari pesaing, yang membuat terjadinya persaingan usaha tidak sehat kepada pelaku usaha lain yang tidak dapat bersaing di pasar yang bersangkutan.²⁰

b. Praktek Diskriminasi

Praktek diskriminasi sendiri adalah suatu praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha yang melanggar suatu persaingan usaha tidak sehat yang berupa diskriminasi baik dalam harga maupun non harga, Praktek diskriminasi ini diatur dalam pasal 19 huruf d UU No. 5 tahun 1999.

3. Posisi Dominan

²⁰ Ayup Suran Ningsih, *Implikasi UU No. 5 Tahun 1999 Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vo. 19 No. 2 Juni 2019, hlm. 211

Posisi dominan adalah kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha untuk menetapkan syarat-syarat, membatasi pasar, menghalangi konsumen memperoleh barang dari pesaing dengan maksud menghalangi pelaku usaha lain untuk menjadi pesaing di pasar yang bersangkutan. Hal ini dilakukan ketika pelaku usaha tersebut sudah tidak ada pesaing sepadan, dikarenakan pelaku usaha tersebut telah mempunyai kemampuan ekonomi, tingkatan, akses, dan penguasaan di pasar. Posisi dominan sendiri telah diatur dalam Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999.

Merger Gojek dan Tokopedia sendiri adalah penggabungan dari 2 perusahaan dengan valuasi tertinggi ke-12 di dunia yang bernilai 17 US Dollar. Yang dimana dalam pelaksanaannya GoTo Group didukung dengan investor besar dunia seperti Alibaba Group, Astra Internasional, Facebook, Google, dan investor lainnya.²¹ Hal ini menunjukkan GoTo Group menjadi salah satu perusahaan *holding company* yang mempunyai valuasi besar di Indonesia hasil dari *merger* Gojek dan Tokopedia, yang mana dari valuasi besar yang dimiliki dari hasil *merger* tersebut dapat menimbulkan potensi untuk terjadinya posisi dominan dalam pasar yang dapat menimbulkan pelaku usaha pesaing dapat terhambat untuk melakukan persaingan di pasar bersangkutan.

Deswin Nur sebagai Kepala Biro Humas dan Kerja sama KPPU menilai *merger* Gojek dan Tokopedia berpotensi untuk terjadi suatu praktek diskriminasi dalam penggunaan platform.²² Hal ini berpotensi menjadi persaingan usaha tidak sehat jika dalam perjalanan *merger* tersebut mendiskriminasikan platform lain diluar layanan Gojek dan Tokopedia dengan memberikan keuntungan lebih jika menggunakan layanan dari kedua perusahaan tersebut dan berbeda perlakuan lain kepada platform yang berbeda dimana sebelumnya sudah ada sebelum *merger* baik dalam layanan logistik atau sistem pembayaran elektronik.

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebagai lembaga yang bersifat independen sampai Februari 2022 ini belum memutuskan apakah dari *merger*

²¹ Akbar Evandio, *Gojek: Valuasi Merger dengan Tokopedia Tembus Rp257,31 Triliun*, <https://teknologi.bisnis.com/read/20210518/266/1395224/gojek-valuasi-merger-dengan-tokopedia-tembus-rp25731-triliun>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022 Pukul 11:20 WIB

²² Aditya Pradana, *KPPU Terus Dalami Dugaan Monopoli dalam Merger Gojek-Tokopedia*, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/474042/kppu-terus-dalami-dugaan-monopoli-dalam-merger-gojek-tokopedia>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022 Pukul 08:30 WIB

Gojek dan Tokopedia sendiri adalah sebuah tindakan yang menimbulkan praktik monopoli. KPPU sendiri akan melakukan sebuah proses yang akan menilai dari keseluruhan atas serangkaian dari praktek *merger* Gojek dan Tokopedia. Biro Humas dari KPPU Deswin Nur mengatakan, KPPU sendiri baru akan melakukan dari proses penilaian pada 14 maret 2022. Penilaian dari KPPU ini akan dilakukan dengan 2 tahap yaitu sesuai Pasal 16 dan Pasal 17 KPPU Nomor 3 Tahun 2019 dengan menggunakan penilaian awal untuk menganalisis apakah setelah pelaksanaan *merger* Gojek dan Tokopedia berpengaruh dalam persaingan usaha di industri/pasar serta penilaian menyeluruh untuk menilai secara menyeluruh terhadap segala informasi yang berdampak pada persaingan usaha. Penilaian KPPU ini berlandaskan dengan aspek penilaian yang telah dicantumkan pada pasal 13 ayat 3 KPPU Nomor 3 Tahun 2019 yaitu : a) konsentrasi pasar; b) hambatan masuk pasar; c) potensi perilaku anti persaingan sesama pelaku usaha; d) efisiensi; e) kepailitan.

Maka dari itu walaupun *merger* Gojek dan Tokopedia adalah suatu *merger* dari 2 perusahaan anak bangsa yang memang sangat diperlukan dengan beberapa manfaat yang diberikan baik dari segi perusahaan, karyawan, UMKM, maupun masyarakat sebagai konsumen, kita harus tetap mendukung adanya persaingan usaha sehat di pasar yang menjadikan struktur pasar tetap dalam pengawasan. Dalam hal ini walaupun belum ada indikasi yang menunjukkan praktek *merger* Gojek dan Tokopedia menimbulkan praktik monopoli, kita tidak bisa langsung menyimpulkan *merger* Gojek dan Tokopedia adalah praktik yang bersih dari monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sampai KPPU mengumumkan penilaiannya.

Kesimpulan

Praktik merger antara Gojek dan Tokopedia sendiri menjadi salah satu perhatian publik terkhususnya pada bulan mei tahun 2021. Dari kekuatan merger dari Gojek dan Tokopedia ini sendiri mempunyai cita-cita tinggi berdasarkan komponen yang dihasilkan merger kedua perusahaan tersebut, maka tidak heran kalau masyarakat serta beberapa ahli persaingan usaha mengkhawatirkan terjadinya suatu potensi menjadi praktek persaingan usaha tidak sehat di pasar. Beberapa potensi yang

membuat merger Gojek dan Tokopedia ini menjadi praktek persaingan usaha tidak sehat di pasar yaitu :

1. Perjanjian yang dilarang
 - a) Praktek Trust
 - b) Integrasi Vertikal
 - c) Penetapan Harga
2. Kegiatan Yang Dilarang
 - a) Penguasaan Pasar
 - b) Praktek Diskriminasi
3. Posisi Dominan

KPPU sendiri akan melakukan sebuah proses yang akan menilai dari keseluruhan atas serangkaian dari praktek merger Gojek dan Tokopedia. Biro Humas dari KPPU Deswin Nur mengatakan, KPPU sendiri baru akan melakukan dari proses penilaian pada 14 maret 2022. Dalam hal ini walaupun belum ada indikasi yang menunjukkan praktek merger Gojek dan Tokopedia menimbulkan praktik monopoli, kita tidak bisa langsung menyimpulkan merger Gojek dan Tokopedia adalah praktik yang bersih dari monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sampai KPPU mengumumkan penilaian nya.

Daftar Pustaka

Jurnal :

- Haqqy, K. *Perjanjian Yang Dilarang Berdasarkan Perspektif Hukum Persaingan Usaha Indonesia* . Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan . Vol. 5. No. 2 Maret 2021
- Maulana, S., M. *Implementasi E-Commerce Sebagai Media Penjualan Online* . Jurnal Administrasi Bisnis (JAB). Vol. 29 No. 1 Desember 2015
- Ningsih, A., S. *Implikasi UU No. 5 Tahun 1999 Pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)* . Jurnal Penelitian Hukum De Jure . Vo. 19 No. 2 Juni 2019
- Novisaz, A. *Studi Kasus Analisa Ekonomi Atas Hukum Tentang Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha* . Jurnal Magister Ilmu Hukum (Hukum dan Kesejahteraan). Vol. II No. 1 Januari 2017
- Septanto, H . *Ekonomi kreatif dan inovatif berbasis TIK ala gojek dan grab melalui* . BINA INSANI ICT JOURNAL . Vol.3 . No.1 Juni 2016
- Septiana, N., A. *E-Servqual, Promosi dan Loyalitas Pelanggan Marketplace* . Journal of Appied Business Administration . Vol.4 . No. 1 . April 2020
- Tektona, R., I. Dyah O., S. *Tanggung Jawab Hukum PT. Gojek Indonesia Atas Saldo GO-PAY Konsumen Yang Hilang*. Widya Yuridika: Jurnal Hukum. Volume 3 / Nomor 1 / Juni 2020

Buku :

- Ahmad, R. 2019 . *Fikih Persaingan Usaha*. (Jakarta: KPPU)
- Hariyani I. 2017. *Restrukturisasi Perusahaan dalam Perspektif Hukum Bisnis pada Berbagai Jenis Badan Usaha*. (Yogyakarta:ANDI)
- Saptono, C., A. 2017 . *Hukum Persaingan Usaha Economic Analysis of Law dalam Pelaksanaan Merger*. (Jakarta : Kencana)

Web dan Artikel :

- Aida, N., R. Perjalanan Gojek dan Tokopedia hingga Merger Menjadi GoTo, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/20/064022365/perjalanan-gojek-dan-tokopedia-hingga-merger-menjadi-goto?page=all>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022 Pukul 07:40 WIB
- Evandio, A. *Gojek: Valuasi Merger dengan Tokopedia Tembus Rp257,31 Triliun*, <https://teknologi.bisnis.com/read/20210518/266/1395224/gojek-valuasi-merger-dengan-tokopedia-tembus-rp25731-triliun>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022 Pukul 11:20 WIB
- Fajrina, H., N. *Kisah Pendiri Tokopedia yang Sempat Diremehkan*, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20141210165312-185-17281/kisah-pendiri-tokopedia-yang-sempat-diremehkan>, diakses pada Rabu, 06 Oktober 2021 pukul 21:20 WIB
- Gojek . *Promo Kolaborasi Anak Bangsa dari GoFood: Diskon spesial 50% untuk kamu!*. <https://www.gojek.com/blog/gofood/promo-tokopedia/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022 Pukul 09:50 WIB
- KPPU, Pedoman Pelaksanaan Pasal 17 (Monopoli) UU No. 5 Tahun 1999, <https://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/Draft%20Pedoman%20Pasal%2017.pdf>, diakses pada tanggal 14 Maret 2022 pukul 08:00 WIB
- KPPU, Pedoman Pasal 25 tentang Larangan Penyalahgunaan Posisi Dominan Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999, https://www.kppu.go.id/docs/Pedoman/draft_pedoman_Pasal_25.pdf, diakses pada tanggal 15 Maret 2022 pukul 11:15 WIB
- Melani, A. *6 Hal Terkait Gojek-Tokopedia Merger Jadi GoTo*, <https://www.liputan6.com/saham/read/4560417/6-hal-terkait-gojek-tokopedia-merger-jadi-goto>, diakses pada Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 04:10 WIB
- Nistanto, R. Go-Jek Jadi Startup "Decacorn" Pertama Indonesia, <https://tekno.kompas.com/read/2019/04/05/09371537/go-jek-jadi-startup-decacorn-pertama-indonesia>, diakses pada tanggal 3 Februari 2022 pukul 12:03 WIB
- Pradana, A. *KPPU Terus Dalami Dugaan Monopoli dalam Merger Gojek-Tokopedia*, <https://mediaindonesia.com/ekonomi/474042/kppu-terus-dalami-dugaan-monopoli-dalam-merger-gojek-tokopedia>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022 Pukul 08:30 WIB
- Ramadhan, M. *Daftar Startup yang Berstatus Unicorn di Indonesia Tahun 2021*, <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/01/01/091500881/daftar-startup-yang-berstatus-unicorn-di-indonesia-tahun-2021?page=all>, diakses pada tanggal 3 Februari 2022 pukul 12:05 WIB
- Tokopedia, *Promo GoSend-Tokopedia Bikin Belanja Irit, Gratis Ongkir!*, <https://www.tokopedia.com/blog/promo-gosend-tokopedia/>, diakses pada tanggal 2 Maret 2022 Pukul 09:35 WI